

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi ijin kepada
- Nama : Rita Widiyastuti, A.Mg.Pd
 - Alamat : Ds. Talakbroto, Kec. Simo
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK Pertiwi
 - Alamat : Ds. Talakbroto, Kec. Simo
- Kedua** : Pemohon ijin bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat** : Apabila selanjutnya hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 5-05-2012

KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN BOYOLALI



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Boyolali di Boyolali
5. Kepala UPT Dikdas - LS Kecamatan Simo
6. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi Talakbroto Kec. Simo
7. Arsip